



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, maka untuk suksesnya pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengembangan dan produksi benih pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibentuk berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan rentan kendali di wilayah kerja Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian, yang selanjutnya disebut UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian Kabupaten Wakatobi.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada lingkungan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian Kabupaten Wakatobi.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KELAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian.
- (2) Kelas UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian berkedudukan di Pulau Wangi-Wangi.

- (2) UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Wilayah Kerja

Pasal 4

Wilayah kerja UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian meliputi Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengembangan dan produksi benih pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi benih pertanian.
- (2) UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyusunan dan perencanaan kegiatan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian;
- c. pelaksanaan tugas operasional, pengawasan dan pengendalian bidang balai pengembangan dan produksi benih pertanian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan dan merumuskan program dan kegiatan di bidang pengelolaan benih pertanian yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian berdasarkan standar operasional prosedur;
 - b. perumusan sasaran kegiatan operasional UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian;
 - c. pengendalian penggunaan sarana dan prasarana UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian;
 - d. pelaksanaan pengawasan penggunaan pupuk pertanian;
 - e. pelayanan administrasi izin pemakaian sarana dan prasarana pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program dan kegiatan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas staf UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengembangan dan produksi benih pertanian sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN JABATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, kepangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 12

Jabatan pada UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan di luar jabatan struktural eselon.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 23-8-2018

BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 23-8-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 196812312006041017


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 32 TAHUN 2018

TANGGAL : 23-8-2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH PERTANIAN KABUPATEN WAKATOBI



BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 196812312006041017